

## Kewenangan Diskresioner Jaksa Agung Dalam Menentukan Jenis Tindak Pidana Sebagai Objek *Restorative Justice*: Analisis Yuridis Terhadap Asa Oportunitas Dan Kebijakan Penghentian Penuntutan Di Indonesia

Rafi Satria Wibowo,<sup>1</sup> Frans Simangunsong<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

\*Correspondence: [rafisatriaw@gmail.com](mailto:rafisatriaw@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*This study focuses on the implementation of Attorney General Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as the primary legal framework governing prosecutorial discretion in Indonesia. It examines how the Attorney General exercises discretionary authority in determining which types of criminal offenses may be resolved through Restorative Justice mechanisms, as well as the normative foundations and implications of this policy within the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, prosecutorial policies, and relevant legal doctrines concerning the principle of opportunity. The findings demonstrate that the discretionary authority exercised under Attorney General Regulation No. 15 of 2020 constitutes a concrete manifestation of the opportunity principle, enabling prosecutors to terminate prosecutions in certain cases to achieve substantive justice and social benefit. The determination of cases eligible for restorative resolution is based on clearly defined criteria, including a maximum statutory penalty of no more than five years' imprisonment, limited financial loss, non-recidivism, voluntary settlement between the parties, and the absence of significant public impact. The enactment of Attorney General Regulation No. 15 of 2020 formally legitimizes and institutionalizes the application of Restorative Justice within prosecutorial practice, providing procedural certainty and normative boundaries for the exercise of prosecutorial discretion. The implementation of this policy contributes to reducing court case backlogs, alleviating overcrowding in correctional institutions, and facilitating the restoration of relationships between offenders, victims, and the community. Accordingly, the discretionary authority of the Attorney General in adopting Restorative Justice reflects a paradigmatic shift in law enforcement from a predominantly retributive model toward a more humane, proportional, and restoration-oriented approach to criminal justice.*

**Keywords:** Authority of the Attorney General, *Restorative Justice*, Opportunism Principle, Termination of Prosecution, Criminal Law.

## Introduction

Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan arah perubahan menuju pendekatan hukum yang lebih berimbang, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu wujud nyata dari arah reformasi tersebut adalah berkembangnya konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu di luar jalur peradilan formal. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam proses pemulihan kerugian sekaligus perbaikan hubungan sosial, bukan sekadar objek dari tindakan pemidanaan negara.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum pidana modern, *Restorative Justice* hadir sebagai antitesis terhadap paradigma keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan melalui pemidanaan. Model retributif yang mendominasi sistem peradilan pidana konvensional sering kali dianggap tidak menyentuh akar persoalan dan tidak memberikan pemulihan yang komprehensif bagi korban. Di sisi lain, pendekatan restoratif menawarkan mekanisme yang lebih partisipatif, memprioritaskan tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta rekonsiliasi sosial sebagai bentuk keadilan yang lebih substantif.

Di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* memperoleh kekuatan lebih besar melalui kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan ruang diskresi yang luas kepada Jaksa Agung sebagai pemegang otoritas kebijakan penuntutan (*Dominus Litis*) dalam menilai perkara apa saja yang dapat diselesaikan tanpa melanjutkannya ke pengadilan. Dalam konteks ini, kewenangan Jaksa Agung menjadi elemen kunci yang membentuk arah, batasan, dan dasar legitimasi penerapan *Restorative Justice* di Indonesia.<sup>2</sup>

Kewenangan ini berpijak pada asas oportunitas (*Opportunitetsbeginsel*), yakni kewenangan jaksa untuk tidak membawa suatu perkara ke pengadilan atas dasar pertimbangan kepentingan umum.<sup>3</sup> Asas tersebut telah memperoleh pengakuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan dipertegas kembali melalui kebijakan internal Kejaksaan berupa peraturan maupun surat edaran. Penghentian penuntutan melalui asas oportunitas bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap hukum, tetapi langkah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) untuk mewujudkan keadilan yang lebih proporsional dan memberikan manfaat sosial yang lebih besar.

Ruang diskresi yang dimiliki oleh Jaksa Agung menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang krusial, terutama terkait dengan batasan jenis tindak pidana yang layak diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Tidak semua perbuatan pidana dapat dan layak dimediasi atau diselesaikan di luar pengadilan. Tindak pidana yang menyangkut kepentingan publik yang luas, kejahatan berat, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme tetap harus diproses melalui mekanisme peradilan formal. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai:

<sup>1</sup> Adhi Prasetya Handono, "Restorative Justice Pada Kejaksaan RI Sebagai Wujud Dari Tujuan Bela Negara," *Jurnal Hukum Statuta* 2, no.1 (Desember 2022):11-19.

<sup>2</sup> Mohamad Raihan Prayoga and Diandra Preludio Ramada, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Berjenjang di Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12, no.3 (Okttober 2025):137-145.

<sup>3</sup> I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (Februari, 2021): 70-80.

bagaimanakah standar substantif dan batas yuridis yang digunakan oleh Jaksa Agung dalam menentukan jenis tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya melalui pendekatan *Restorative Justice*?

Pertanyaan inilah yang menjadi pusat pembahasan penelitian ini. Studi ini secara khusus menguraikan konstruksi hukum yang melandasi kewenangan Jaksa Agung dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, termasuk menilai kesesuaianya dengan prinsip negara hukum, asas legalitas, asas oportunitas, serta teori-teori hukum pidana modern. Kajian semacam ini penting dilakukan mengingat kewenangan yang luas tanpa batasan hukum dan teori yang jelas dapat memicu ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan diskresi, dan ketidakadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan terkait Kejaksaan dan *Restorative Justice*, putusan pengadilan, serta kebijakan internal Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mendasarkan analisisnya pada teori keadilan restoratif (*Howard Zehr*), teori kebijakan kriminal (*Marc Ancel*), teori proporsionalitas, dan asas oportunitas sebagai dasar filosofis dan yuridis dari kewenangan penghentian penuntutan oleh Jaksa Agung.<sup>4</sup>

Analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa, penelitian ini diarahkan untuk :

- a. Mengkaji secara yuridis batas dan cakupan kewenangan Jaksa Agung dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*;
- b. Menilai standar substansial yang digunakan dalam proses penghentian penuntutan; dan
- c. Menyusun implikasi hukum beserta rekomendasi kebijakan guna memperkuat akuntabilitas dan legitimasi penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis bagi Kejaksaan agar penggunaan diskresi penuntutan tetap selaras dengan ketentuan hukum, etika profesi, dan prinsip keadilan substantif.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan isu kewenangan Jaksa Agung dalam penerapan *Restorative Justice*. Metode ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada perilaku empiris masyarakat, melainkan pada konstruksi hukum yang mengatur diskresi penuntutan.<sup>5</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan kejaksaan dan pelaksanaan penghentian penuntutan

---

<sup>4</sup> Iman Imanuddin, Yoyon Mulyana Darusman, and Oksidelfa Yanto, "The Implementation of The Restorative Justice System in the New Indonesian Criminal Law," *Sinergi International Journal of Law* 3, no.4 (November 2025).

<sup>5</sup> Putri Qomariyah Dewi Kumala, Samsul Huda, and Hasan Basri, "Restorative Justicesebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesianomor 15 Tahun 2020," *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 4, no.2 (Desember 2024):1-19.

berdasarkan keadilan restoratif.<sup>6</sup> Bahan hukum utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep utama dalam penelitian<sup>7</sup>, seperti diskresi penuntutan, asas oportunitas, tujuan pemidanaan, keadilan restoratif, dan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Pendekatan ini bertumpu pada pemikiran para ahli hukum pidana dan kriminologi seperti *Howard Zehr*, *Marc Ancel*, dan *Jeremy Bentham*.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Meskipun bersifat normatif, penelitian ini juga mengkaji beberapa contoh penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kajian dilakukan berdasarkan dokumen resmi, laporan institusional, serta publikasi yang dapat diakses secara terbuka.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Jaksa Agung, dokumen resmi kejaksaan, serta kebijakan internal terkait penerapan *Restorative Justice*.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta karya ilmiah para ahli yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

## Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

Konsep utama dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pilar teori hukum, yaitu teori tujuan pemidanaan, teori kebijakan kriminal, dan teori keadilan restoratif. Teori tujuan pemidanaan modern tidak lagi menempatkan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas seperti perlindungan masyarakat, rehabilitasi aktor, dan pemulihan korban. Ini sejalan dengan teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh *Jeremy Bentham*, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi kebahagiaan masyarakat.<sup>8</sup>

*Marc Ancel* memperkenalkan konsep *Social Defence* dalam teori kebijakan kriminal, yang menekankan bahwa perlindungan masyarakat tidak selalu harus dilakukan melalui pemidanaan yang keras, tetapi dapat dicapai melalui upaya reintegrasi sosial

---

<sup>6</sup> Kafin Muhammad, "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (Juni 2023):1-26.

<sup>7</sup> May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (November 2021):478-484.

<sup>8</sup> Gholin Noor Aulia Sari, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhkasin, Dewi Sulistianingsih, and Martitah, "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3, no.8 (November 2024):253-291.

pelaku dan penyelesaian konflik secara damai.<sup>9</sup> Konsep ini sangat relevan dengan penerapan *Restorative Justice* oleh Jaksa Agung dalam kebijakan penghentian penuntutan.

*Howard Zehr*, melalui konsep keadilan restoratif, menegaskan bahwa tindak pidana tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap aturan negara, tetapi juga merusak hubungan antarindividu.<sup>10</sup> Atas dasar itu, pemulihan kerugian, keterlibatan langsung antara pelaku dan korban, serta upaya memperbaiki hubungan sosial dipandang sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara. Pemikiran *Zehr* tersebut menjadi pijakan filosofis penting bagi pengembangan *Restorative Justice* di berbagai yurisdiksi, termasuk penerapannya di Indonesia.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, asas oportunitas memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan apabila tindakan tersebut lebih sesuai dengan kepentingan umum. Ruang diskresi inilah yang menjadi landasan yuridis bagi Jaksa Agung dalam menetapkan kebijakan penghentian penuntutan yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Teori-teori tersebut membentuk kerangka analisis utama dalam menilai sejauh mana kewenangan Jaksa Agung dalam menentukan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* memiliki legitimasi normatif, filosofis, dan sosiologis.

## **Pembahasan**

### ***Kewenangan Jaksa Agung dalam Perspektif Asas Oportunitas***

Kewenangan Jaksa Agung untuk menetapkan apakah suatu perkara pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dihentikan merupakan manifestasi dari asas oportunitas yang melekat pada fungsi penuntutan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejaksaan memegang peran sebagai pengendali utama proses penegakan hukum (*Dominus Litis*), sehingga keputusan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak berada dalam kewenangan yuridis lembaga penuntutan.<sup>11</sup>

Asas oportunitas memberikan keleluasaan bagi Jaksa Agung untuk menunda atau mengesampingkan penuntutan demi menjaga kepentingan umum, dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial serta keadilan yang lebih substansial. Penerapan asas ini bukan bertujuan menghapus kesalahan pelaku, tetapi menempatkan penyelesaian perkara melalui cara yang lebih bermanfaat dibandingkan menjalani proses peradilan formal yang sering kali panjang, memakan biaya, dan kurang mempertimbangkan kebutuhan korban.

Dalam kerangka tersebut, *Restorative Justice* berfungsi sebagai wujud konkret penerapan asas oportunitas. Kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memungkinkan Jaksa Agung mengarahkan orientasi penegakan hukum dari paradigma pembalasan menuju paradigma pemulihan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan tersebut bukan merupakan penyimpangan dari hukum,

<sup>9</sup> Sardi Pranata Hutabarat, “Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan Kantor Wilayah Sumatera Utara” (Indonesia, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023), 25.

<sup>10</sup> Risma Elvariani and Sidik Sunaryo, “Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana,” *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (September 2025):1275-1286.

<sup>11</sup> Santosa I Kadek Darma, Yuliartini Ni Putu Rai, and Mangku Dewa Gede Sudika, “Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no.1 (Februari 2021):70-80.

melainkan bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan konsep keadilan kontemporer.

Kebijakan ini sejalan dengan tiga tujuan utama hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).<sup>12</sup> Dalam banyak perkara pidana ringan, menuntut kepastian hukum melalui pemidanaan justru dapat mengorbankan nilai keadilan maupun kemanfaatan sosial. Karena itu, penghentian penuntutan yang berlandaskan prinsip *Restorative Justice* menjadi sarana untuk mengembalikan keseimbangan ketiga nilai fundamental tersebut.

### ***Kriteria Substantif dalam Menentukan Tindak Pidana yang Layak Diselesaikan melalui Restorative Justice***

Penetapan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* oleh Jaksa Agung didasarkan pada kriteria substantif yang bersifat kumulatif dan terukur, meliputi: ancaman pidana penjara tidak melebihi lima tahun, tingkat keseriusan tindak pidana yang rendah dan tidak berdampak luas, nilai kerugian yang terbatas atau telah dipulihkan, pelaku bukan merupakan residivis, serta tercapainya kesepakatan perdamaian secara sukarela antara pelaku dan korban tanpa adanya paksaan. Kriteria tersebut berfungsi sebagai batas yuridis sekaligus pedoman normatif untuk memastikan bahwa penghentian penuntutan dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan selaras dengan tujuan keadilan restoratif.<sup>13</sup>

- a. Tindak pidana yang bersifat ringan, tidak menimbulkan korban jiwa, tidak berdampak luas, dan tidak mengancam stabilitas sosial dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Sebaliknya, tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, kejahatan seksual, pelanggaran HAM berat, dan kejahatan terorganisir secara tegas dikecualikan karena menyangkut kepentingan publik yang luas..<sup>14</sup>
- b. Ancaman Pidana, penerapan *Restorative Justice* dibatasi pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, sebagai batas yuridis penggunaan diskresi penuntutan.<sup>15</sup>
- c. Kondisi pelaku dan korban, pelaku harus merupakan pelaku pertama kali (non-residivis), menunjukkan itikad baik, dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban memberikan persetujuan secara sukarela tanpa paksaan, intimidasi, atau tekanan.
- d. Nilai kerugian, kerugian yang ditimbulkan harus bersifat terbatas atau telah dipulihkan sepenuhnya oleh pelaku, sehingga penyelesaian perkara berorientasi pada pemulihan korban dan hubungan sosial.

---

<sup>12</sup> Muhammad Syuhada, “Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif dan Pendekatan Restoratif pada Kasus PT. Bank Lippo. TBK,” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 6 (Juni 2023): 506-517.

<sup>13</sup> Muhammad Hikmat Sudiadi, “Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern Di Indonesia,” *Mahalisan Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no.1 (Desember 2024):1-15.

<sup>14</sup> Nahfa Khoivina Humario, Muhammad Ikhsan Lubis, and Sufi Airani Mukti, “Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan,” *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (Juni 2024):20-34.

<sup>15</sup> Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (Januari 2022):180-193.

Hal ini menunjukkan bahwa, kriteria substantif yang diterapkan Jaksa Agung tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga mencerminkan pertimbangan moral, kepentingan sosial, dan kebutuhan pragmatis dalam penegakan hukum. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan *Restorative Justice* merupakan kebijakan hukum yang dirancang secara rasional dan terukur, bukan sekadar langkah populis tanpa landasan ilmiah.

### ***Analisis Kritis terhadap Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020***

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 merupakan salah satu pijakan penting dalam institusionalisasi *Restorative Justice* di Indonesia. Regulasi ini memberikan kejelasan prosedur serta pedoman operasional bagi seluruh jajaran kejaksaan dalam menerapkan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.<sup>16</sup>

Secara normatif, peraturan ini telah memenuhi unsur kepastian hukum karena memuat syarat, mekanisme, dan batasan yang jelas. Ia juga memperlihatkan harmonisasi dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan penting penegakan hukum.

Secara analitis dapat dinilai bahwa kedudukan *Restorative Justice* yang hanya diatur melalui regulasi internal kejaksaan masih menyisakan kelemahan dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan. Idealnya, konsep ini memperoleh pengakuan secara langsung dalam undang-undang agar memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi dan menjamin konsistensi pelaksanaan di seluruh lembaga penegak hukum.

Diperlukan mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan (*Abuse of Power*) dalam penerapannya. Tanpa kontrol yang memadai, diskresi penuntutan berpotensi digunakan secara tidak proporsional, baik untuk kepentingan subjektif maupun tekanan pihak tertentu.

Walaupun demikian, secara keseluruhan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dapat dinilai sebagai langkah progresif dan strategis dalam reformasi hukum pidana. Ia merepresentasikan keberanian institusi kejaksaan untuk keluar dari paradigma lama yang terlalu menekankan penghukuman, menuju paradigma baru yang lebih menekankan pemulihan, dialog, dan rekonsiliasi.<sup>17</sup>

### ***Implikasi Hukum dan Sosial Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan***

Penerapan *Restorative Justice* oleh Jaksa Agung menimbulkan berbagai implikasi hukum maupun sosial yang cukup besar. Dari aspek hukum, kebijakan ini berkontribusi dalam menekan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, membantu mengurangi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasarakatan, serta memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih cepat dan efisien. Langkah ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana modern.<sup>18</sup>

Dari sisi sosial, pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang konkret dan bermakna, bukan sekadar menjadi saksi dalam

---

<sup>16</sup> Adhi Prasetya Handono, "Restorative Justice Pada Kejaksaan RI Sebagai Wujud Dari Tujuan Bela Negara," *Jurnal Hukum Statuta* 2, no.1 (Desember 2022):11-19.

<sup>17</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 7, No. 1 (Januari 2022): 180-193.

<sup>18</sup> Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No.2 (April 2022):240-245.

proses hukum formal. Pelaku pun diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki dirinya tanpa stigma permanen sebagai “penjahat”. Dengan demikian, *Restorative Justice* berkontribusi pada reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme.

Dalam perspektif kriminologi, kebijakan ini juga menekan dampak negatif dari *labeling theory*, di mana proses peradilan formal sering kali justru memperkuat identitas kriminal pelaku. Melalui pendekatan restoratif, individu tidak lagi dikonstruksi semata sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai manusia yang melakukan kesalahan dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Di luar itu, kebijakan tersebut turut mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih bernuansa humanis, dialogis, dan berfokus pada proses pemulihan. Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum di tengah masyarakat karena hukum tidak lagi dipersepsikan sekadar sebagai instrumen pemidanaan, tetapi sebagai mekanisme untuk memulihkan hubungan dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

### ***Tantangan Normatif dan Praktis dalam Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan***

Meskipun kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah mendorong transformasi penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan baik pada ranah normatif maupun praktik.

Dari perspektif normatif, mekanisme *Restorative Justice* belum memperoleh pengaturan pada tingkat undang-undang, sehingga dasar hukumnya masih bertumpu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 beserta regulasi internal lainnya. Ketiadaan landasan hukum yang bersifat legislatif menimbulkan kelemahan dalam hierarki peraturan, berpotensi menciptakan disharmonisasi dengan institusi penegak hukum lain, dan belum memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum di seluruh wilayah.<sup>19</sup>

Pada aspek implementatif, variasi kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri. Tidak seluruh jaksa memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi mediasi restoratif yang menuntut keahlian dalam komunikasi, psikologi, penyelesaian konflik, serta pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip pemulihan. Selain itu, belum meratanya infrastruktur pendukung seperti ruang mediasi, pendampingan psiko-sosial, dan mekanisme monitoring pasca-perdamaian mengakibatkan kualitas penerapan *Restorative Justice* berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>20</sup>

Dari dimensi sosiologis, penerimaan masyarakat terhadap mekanisme pemulihan belum sepenuhnya terbentuk. Sebagian masyarakat masih memandang *Restorative Justice* sebagai bentuk pengampunan atau pengurangan sanksi, khususnya dalam perkara yang memperoleh perhatian publik tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan paradigma menuju budaya hukum yang restoratif memerlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

---

<sup>19</sup> Husein Pohan, Madiasa Ablisar, Marlina, and Mohammad Ekaputra, “Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no.1 (Maret 2023):52-62.

<sup>20</sup> I. D Syauqi, “Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resort Batu,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and SocialPolitical Governance* 3, no.2 (Mei 2023).

## **Perbandingan Penerapan Restorative Justice di Beberapa Negara**

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia menjadi lebih komprehensif ketika dianalisis secara komparatif dengan praktik pada beberapa negara lain.

Selandia Baru, misalnya, telah memasukkan mekanisme penyelesaian restoratif ke dalam kerangka undang-undang, khususnya dalam peradilan anak. Hal ini membuat *Restorative Justice* menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Belanda menerapkan asas oportunitas yang kuat, sehingga penuntut umum dapat menghentikan penuntutan apabila penyelesaian alternatif dinilai lebih mencerminkan kepentingan umum dan pemulihan korban. Kanada mengintegrasikan *Restorative Justice* dengan program rehabilitasi komunitas dan menjadikannya instrumen kebijakan kriminal secara nasional.<sup>21</sup>

Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia masih berada dalam tahap incremental. Pengaturan RJ yang masih berada pada tingkat regulasi internal kejaksaan belum sepenuhnya mampu menjamin konsistensi implementasi, terutama tanpa dukungan regulasi lintas lembaga dan kerangka hukum yang lebih kuat.

## **Prospek Penguatan Restorative Justice sebagai Kebijakan Penuntutan Nasional**

Penerapan *Restorative Justice* memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar kebijakan penuntutan nasional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, integrasi norma-norma *Restorative Justice* dalam revisi KUHAP atau melalui pembentukan undang-undang khusus akan memberikan legitimasi lebih kuat dan meningkatkan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Diperlukan penyusunan pedoman operasional nasional yang berlaku lintas lembaga penegak hukum sehingga penerapan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat berjalan seragam. Ketiga, pengembangan sistem basis data nasional mengenai perkara-perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* penting untuk memastikan akuntabilitas, mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, dan memperkuat evaluasi kebijakan.

Penguatan peran masyarakat dan lembaga adat sebagai mitra penyelesaian konflik dapat memperluas dukungan sosial terhadap mekanisme pemulihan. Penguatan ini tidak hanya relevan bagi pemberdayaan komunitas, tetapi juga sejalan dengan praktik-praktik penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional di berbagai daerah di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* merupakan perwujudan nyata dari asas oportunitas dalam hukum pidana Indonesia, sekaligus menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju model yang lebih korektif, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan. Sebagai otoritas tertinggi dalam bidang penuntutan (*Dominus Litis*), Jaksa Agung memegang peranan kunci dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum, termasuk menilai apakah suatu perkara pidana perlu diajukan ke pengadilan atau justru dapat dihentikan demi mencapai keadilan

---

<sup>21</sup> Muhammad Hikmat Sudiadi, "Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern Di Indonesia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no.1 (Desember 2024):1-15.

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan R, Sufirman Rahman, and Muhammad Rinaldy Bima, "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no.2 (Desember 2024):350-365.

yang lebih substansial. Pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan mengikuti sejumlah parameter normatif yang terukur, seperti tingkat keseriusan tindak pidana, ancaman hukuman, besaran kerugian, status pelaku yang bukan residivis, adanya persetujuan korban, serta tidak adanya dampak sosial yang luas. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan pendekatan *Restorative Justice* oleh Jaksa.

Agung tetap berpijak pada asas legalitas dan menjamin kepastian hukum. Keberadaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 berfungsi sebagai instrumen penting yang mengatur batas, prosedur, dan tata cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Walaupun kedudukannya masih sebagai regulasi internal kejaksaan, peraturan tersebut telah memberi kontribusi besar terhadap upaya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menyediakan alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Penerapannya terbukti mampu menurunkan beban perkara di pengadilan, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta memberikan bentuk pemulihan yang lebih berarti bagi korban. Dengan demikian, kewenangan Jaksa Agung dalam menerapkan *Restorative Justice* tidak dapat dipahami sebagai bentuk pelonggaran hukum pidana, melainkan sebagai langkah modernisasi kebijakan penuntutan yang lebih rasional, proporsional, dan peka terhadap kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

Aulia Sari, Gholin Noor, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhkasin, Dewi Sulistianingsih, dan Martitah. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3, no. 8 (November 2024).

Dewi Kumala, Putri Qomariyah, Samsul Huda, dan Hasan Basri. "Restorative Justice sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 4, no. 2 (Desember 2024).

Fahik, Antonius De Andrade, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (April 2022).

Handono, Adhi Prasetya. "Restorative Justice pada Kejaksaan RI sebagai Wujud dari Tujuan Bela Negara." *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 1 (Desember 2022).

Hutabarat, Sardi Pranata. *Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan Kantor Wilayah Sumatera Utara. Indonesia: Universitas Islam Sumatera Utara*, 2023.

Humario, Nahfa Khoivina, Muhammad Ikhsan Lubis, dan Sufi Airani Mukti. "Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan." *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (Juni 2024).

Imanuddin, Iman, Yoyon Mulyana Darusman, dan Oksidelfa Yanto. "The Implementation of the Restorative Justice System in the New Indonesian Criminal Law." *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 4 (November 2025).

Iswaningsih, May Linda, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (November 2021).

Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (Januari 2022).

Muhammad, Kafin. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (Juni 2023).

Pohan, Husein, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mohammad Ekaputra. "Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice yang Dilakukan oleh Kejaksaan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (Maret 2023).

Prayoga, Mohamad Raihan, dan Diandra Preludio Ramada. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Berjenjang di Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 3 (Oktober 2025).

Ridwan R, Muhammad, Sufirman Rahman, dan Muhammad Rinaldy Bima. "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Restorative Justice dalam Lingkup

Kejaksaan Negeri Majene.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (Desember 2024).

Santosa, I Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (Februari 2021).

Sudiadi, Muhammad Hikmat. “Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia.” *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (Desember 2024).

Syauqi, I. D. “Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resort Batu.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* 3, no. 2 (Mei 2023).

Syuhada, Muhammad. “Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif, dan Pendekatan Restoratif pada Kasus PT. Bank Lippo Tbk.” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 6 (Juni 2023).